



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 22 Agustus 2024;

- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp	20.100.000.000.000
b. Belanja Daerah	Rp	20.950.000.000.000
(Defisit)/Surplus	Rp	(850.000.000.000)
c. Pembiayaan Daerah :		
Penerimaan	Rp	900.000.000.000
Pengeluaran	Rp	50.000.000.000
Pembiayaan Netto	Rp	850.000.000.000
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		N I H I L

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp20.100.000.000.000 (dua puluh triliun seratus miliar rupiah) bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp10.035.157.739.563 (sepuluh triliun tiga puluh lima miliar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.400.000.000.000 (delapan triliun empat ratus miliar rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.070.333.040.395, (satu triliun tujuh puluh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp449.309.792.556 (empat ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp115.514.906.612 (seratus lima belas miliar lima ratus empat belas juta sembilan ratus enam ribu enam ratus dua belas rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp9.862.791.865.296, (sembilan triliun delapan ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah), terdiri atas Pendapatan transfer pemerintah pusat.

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp202.050.395.141 (dua ratus dua miliar lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah), terdiri atas :
 - a. Pendapatan Hibah; dan
 - b. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.864.392.517 (tiga belas miliar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah)
- (3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp188.186.002.624 (seratus delapan puluh delapan miliar seratus delapan puluh enam juta dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp20.950.000.000.000 (dua puluh triliun sembilan ratus lima puluh miliar rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp9.390.879.440.369 (sembilan triliun tiga ratus sembilan puluh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.749.475.911.228 (tiga triliun tujuh ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.916.292.223.573 (empat triliun sembilan ratus enam belas miliar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.759.399.648 (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp695.691.405.920 (enam ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp27.660.500.000, (dua puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp4.667.457.468.440 (empat triliun enam ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp143.923.647.282 (seratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp723.279.163.485 (tujuh ratus dua puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.490.981.646.023 (satu triliun empat ratus sembilan puluh milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh enam ribu dua puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.254.885.125.850 (dua triliun dua ratus lima puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp24.497.486.268 (dua puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.694.714.176 (dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 10

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp174.965.591.911 (seratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp6.716.697.499.280 (enam triliun tujuh ratus enam belas miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.663.446.349.280 (empat triliun enam ratus enam puluh tiga miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.053.251.150.000 (dua triliun lima puluh tiga miliar dua ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp850.000.000.000 (delapan ratus lima puluh miliar rupiah), terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar rupiah), terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

Pasal 14

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah), terdiri atas Penyertaan modal daerah.

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp850.000.000.000 (delapan ratus lima puluh miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp850.000.000.000 (delapan ratus lima puluh miliar rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan kelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah Dan Investasi Daerah Lainnya
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap;
14. Lampiran XIII.a : Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
15. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan;
16. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
17. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran daerah.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 DESEMBER 2024


Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



SRI WAHYUNI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024
NOMOR.12

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (12-359/2024)



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.035.157.739.563,00
4.1.01	Pajak Daerah	8.400.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.070.333.040.395,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	449.309.792.556,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	115.514.906.612,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	9.862.791.865.296,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	9.862.791.865.296,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	202.050.395.141,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.864.392.517,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	188.186.002.624,00
	Jumlah Pendapatan	20.100.000.000.000,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	9.390.879.440.369,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.749.475.911.228,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.916.292.223.573,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.759.399.648,00
5.1.05	Belanja Hibah	695.691.405.920,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	27.660.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL	4.667.457.468.440,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	143.923.647.282,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	732.086.800.521,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.491.369.694.343,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.254.885.125.850,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	24.497.486.268,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	20.694.714.176,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	174.965.591.911,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	174.965.591.911,00
5.4	BELANJA TRANSFER	6.716.697.499.280,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.663.446.349.280,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	2.053.251.150.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Belanja	20.950.000.000.000,00
	Total Surplus/(Defisit)	-850.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	900.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	900.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	900.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	850.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



AKMAL MALIK